



Pengadilan Negeri Pontianak

Jl. Slt. Abdurrahman No.89 78116 081350485634

pn-pontianak.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Pontianak

Permohonan Pembantaran TIPIKOR

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pembantaran dari APH.
2. Surat Keterangan Rawat Inap Rumah Sakit.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan pembantaran dari APH (Aparat Penegak Hukum) melalui akun e-Berpadu.
2. Panmud Tipikor melakukan verifikasi permohonan pembantaran.
3. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri menandatangani penetapan pembantaran secara elektronik.
4. Pemohon mengunduh dokumen penetapan pembantaran secara mandiri melalui aplikasi e-Berpadu.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka Waktu Penyelesaian Sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. penetapan pembantaran

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Pontianak

Jl. Slt. Abdurrahman No.89 78116 081350485634

pn-pontianak.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Pontianak

Whatsapp Bot Indi : 081257758489

Siwas Mahkamah agung : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>